

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang sendirinya membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi menghimpun dana (*funding product*) yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan fungsi penyaluran dana (*financing product*) kepada mereka yang kekurangan dana (*deficit*) serta dapat pula melaksanakan jasa lainnya (*service*). Syariah secara etimologi (bahasa) adalah jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologi (istilah) syariah dapat diartikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*habluminnas*). Aktivitas syariah mencakup kegiatan-kegiatan yang mempertimbangkan halal dan haram. (Hidayatullah, 2017, p. 57)

Kehadiran bank-bank syariah di tanah air telah memberikan pilihan alternatif bagi pengguna jasa layanan perbankan berdasarkan keyakinan agamanya tidak menggunakan layanan jasa perbankan konvensional, (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan) di Indonesia berlaku dalam sistem perbankan, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Bank syariah akan dapat berkembang dengan baik bila mengacu permintaan masyarakat akan produk dan jasa bank syariah. Dengan modal Undang-Undang dan moral, perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya dapat melayani kebutuhan masyarakat baik dari segi surplus unit (kelebihan dana) maupun deficit unit (kekurangan dana). Walaupun perkembangan bank syariah secara insentif masih relatif baru (terhitung dari diberlakukannya Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan), memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Sehingga perbedaan pengaturan perbankan syariah dengan perbankan konvensional bukan disebabkan karena perbankan syariah masih muda tetapi karena memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional. (Adiwarman A.Karim , 2006, p. 29)

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah tersebut, kemudian mengundang sambutan masyarakat pebisnis perbankan, untuk menghadirkan lembaga keuangan berasaskan syariah, dan hal itu bukan lah hal yang baru, tetapi sesungguhnya sudah cukup lama diperjuangkan, baik di tingkat dunia maupun ditingkat nasional. Upaya inisiatif pendirian Bank syariah di Indonesia, dapat ditelusuri jejaknya sejak dikeluarkan pada paket Oktober 1988 (Pakto'88) dan paket Januari 1990 (pakjan'90). Pada deregulasi tersebut berisi tentang liberalisasi industri perbankan, guna mendorong akses masyarakat terhadap *financial market* dan mengacu kearah kompetisi yang sehat dan efisien.

Sejarah mencatat perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berdirinya bank syariah di negara-negara lain. Eksperimen pertama kali mengenai perbankan syariah pada masa modern dilakukan di Mesir tahun 1963-1973, yaitu Bank Tabungan Pedesaan Mit- Ghamr. Pendirian ini dipelopori oleh Ahmad An-Najjar, eksperimen pertama kali ini berhasil, tetapi karena terjadinya gejolak politik dinegara tersebut maka bank tersebut ditutup. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. (Adiwarman A.Karim , 2006) Kemudian eksperimen kedua dilakukan di Karachi (Pakistan), pada bulan juni 1965 yaitu Bank Koperasi, pelopor pendirian tersebut adalah S.A. Irsyad, Namun eksperimen tersebut tidak berhasil karena salah pengelolaan dan kurangnya Sumber Daya Insani (SDI) akhirnya bank tersebut tutup. Pada tahun 1971 didirikan bank islam di Mesir, yaitu Nasser Sosial Bank, berlokasi di Kairo dan mulai beroperasi 1972. Di Dubai tahun 1975 juga didirikan Dubai Islamic Bank dan merupakan usaha swasta terbatas dengan modal sebesar 50 juta Dirham. (Ahmad, 2002, p. 143) Di Iran pada tahun 1979 mulai diterapkan. Kemudian mulai disusul di Negara-negara lain di kawasan Asia Barat seperti Sirpus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Turki. Sedangkan di Asia Tenggara juga didirikan di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad yang dioperasikan berdasarkan prinsip islam. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, p. 21)

Di Indonesia, Bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia

(BMI) yang didirikan tahun 1991, namun baru beroperasi 1 Mei 1992. Berawal dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999) Kemudian dipertegas dalam Munas VI MUI tanggal 22-25 Agustus 1990. Hasil lokaKarya itu didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebagai tindak lanjut, tahun 1991 ditandatangani akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Sebagai bank umum syariah peratam Indonesia, Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI, yang akta pendirinya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank syariah dengan tujuan:

1. Mengarahkan kegiatan Ekonomi untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang Ekonomi.
3. Untuk meningkatkan kualitas Hidup Umat
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang menyebabkan umat islam berada pada kekuasaan bank, sehingga umat islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara

penuh terutama di bidang kegiatan bisnis perekonomiannya. (Hidayatullah, 2017)

Seperti yang diketahui, masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menyimpan dananya di bank konvensional. Sementara sudah diketahui bersama bahwa bank konvensional menganut sistem bunga (riba), sistem bunga adalah termasuk yang diharamkan karena bunga dikategorikan sebagai riba, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Baqarah/2:275:

اَلَيْسَ يَٰ كُلُّوْنَ الرَّبُّوْلَا يَّقُوْ مُوْنٍ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الْمَسِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
اَفَمَنْ جَآءَهُ ۙ نِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَآ نَتَّهٰى فَلَهٗ ۙ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ
مَنْ نَّآ دَفَاوْا لِّكَ اَصْحٰبُ النَّآرِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka

kekal di dalamnya. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002) Seperti ditegaskan pula dalam hadits Nabi SAW dibawah ini :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَلِلْبُخَارِ
 رِيٍّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثٍ
 أَبِي جُحَيْفَةَ

Artinya: Jabir r.a berkata “Rasulluah Saw. Melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya.” Riwayat muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Juhaifah. (Al-Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqalany, 2012, p. 489)

Maka dari itu perlu didirikan bank syariah. Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat terutama masyarakat yang beragama islam yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, hal ini diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang di wakili oleh Fatwa MUI yang intinya mengharamkan adanya bunga bank terhadap unsur riba yang ada di dalamnya, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan unsur pemerasan. Berikut adalah kemudharatan sistem bunga sehingga di kategorikan sebagai riba adalah:

- a.) Mengakumulasi dana untuk kepentingan sendiri.
- b.) Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada pengguna berikutnya.

- c.) Menyalurkan dana hanya mereka yang mampu.
- d.) Penanggung terakhir adalah masyarakat.
- e.) Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi.
- f.) Terjadi kesenjangan yang tidak ada habisnya.

Dari kondisi inilah bank syariah mulai dikembangkan sejak adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mengatur bank syariah cukup jelas, dan kuat dari segi kelembagaan operasionalnya. Masyarakat muslim terbesar di dunia ada di Indonesia, ini merupakan pasar yang sangat bagus untuk para pelaku perbankan syariah, apalagi diiringi dengan baiknya kesejahteraan masyarakat, sehingga seharusnya Indonesialah pasar perbankan syariah terbesar dunia. Namun faktanya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang memilih menabung di perbankan konvensional daripada perbankan syariah, meskipun masyarakat muslim tahu bahwa perbankan konvensional menganut sistem riba di dalamnya yang dasar hukumnya sudah haram. Secara literal, istilah bahasa arab ini (riba) merujuk kepada kelebihan, tambahan dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti, “meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi”.

Fenomena minat masyarakat muslim menabung konvensional lebih banyak di bandingkan di bank syariah, faktanya terjadi di kota Pelaihari. Misalnya cabang bank syariah yang ada di kota pelaihari Bank BTPN Syariah, Bank Kalsel Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang beroperasi dari tahun ke tahun, dan mulai 1 Februari 2021 Bank Syariah Indoensia yang terdiri dari PT. Bank Rakyat

Indonesia Syariah (BRI Syariah), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) resmi aktif.

Dilihat dari masyarakat sekitar rumah saya di desa sumber mulia, desa Tampang dan Serang Halang masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bank syariah dan itu membuktikan bahwa minat masyarakat muslim menggunakan perbankan syariah di kota pelaihari masih rendah, sedangkan mayoritas masyarakat desa pelaihari muslim, tetapi mengapa masih banyak yang menabung di bank konvensional padahal di kecamatan pelaihari sudah banyak bank syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah (non riba) yaitu Bank syariah Indonesia (BSI), Bank kalsel Syariah, dan BTPN Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis kurangnya minat Masyarakat Muslim Menjadi nasabah pada Bank Syariah (Kasus masyarakat kecamatan pelaihari)”. Adapun Urgensi dalam mengambil judul tersebut yaitu, melakukan penyelidikan terkait tentang faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi minat masyarakat muslim di Kecamatan Pelaihari lebih banyak menggunakan bank konvensional di bandingkan menggunakan bank syariah.

Kemudian lebih mengenalkan dan mengarahkan masyarakat kecamatan pelaihari untuk bermuamalat secara islam agar terhindar dari praktik riba. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dipahami berdasarkan pengertian kedua belah pihak bank tersebut.

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah tampak dalam table berikut:

Tabel 1.1

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah

No	Indikator	Bank	
		Konvensional	Syariah
1	Pendapatan	Bunga	Bagi hasil
2	Pengelolaan	Halal, haram	Halal
3	Sistem Akutansi	PSAK 31	PSAK 59, revisi 101-106
4	Perhitungan	Accrual Basis	Cash dan Accrual Basis
5	Perizinan	Bisa dikonversi ke Bank Syariah	Tidak bisa dikonversi ke Bank
6	Akad	Berdasarkan hukum positif di Indonesia	Berdasarkan Al-Qur'andan Hadist
7	Hubungan dengan nasabah	Sebagai debitur dan kreditur	Sebagai mitra ataupun partner
8	Cicilan dan Promosi pengawasan	Promosi bersuku bunga fluktuatif Tidak ada DPS	Sistem cicilan tetap sesuai akad Ada DPS
9	Contoh produk	Tabungan, Kartu kredit, gadai, deposito	Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah, Rahn
10	Peraturan	PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
11	Nama rasio keuangan	CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LFR	CAR, NOM, ROA, ROE, NPF, BOPO, FDR

Sumber: Jurnal Anita Wijayanti, Lodia Kusuma Nisari, kartika Hendra Titisari volume 6. No2(2017) ISSN 2089-4082 (Perbedaan Bank Konvensional dan syariah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat muslim menggunakan Bank syariah di kecamatan pelaihari?
2. Manakah di antara faktor tersebut yang dominan pengaruhnya terhadap rendahnya minat masyarakat muslim menggunakan Bank syariah di Kecamatan Pelaihari?
3. Bagaimana upaya meningkatkan minat masyarakat muslim menggunakan Bank syariah di kecamatan pelaihari?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat muslim di Kecamatan Pelaihari
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor manakah yang dominan pengaruhnya terhadap rendahnya minat masyarakat muslim di Kecamatan Pelaihari menggunakan Bank Syariah.
3. Meberikan solusi bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat muslim di Kecamatan Pelaihari menggunakan Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Memberikan deskripsi hasil penelitian seberapa besar pengaruh faktor- faktor yang memengaruhi minat masyarakat muslim menggunakan Bank Syariah di Kecamatan Pelaihari. Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan pelayanan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya perbankan syariah.
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat karena penulis mampu mengaplikasikan teori maupun praktik yang selama ini telah penulis dapatkan dengan menempuh studi di bangku perkuliahan. Ini juga menjadi langkah awal penulis dalam menerapkan dan melatih berpikir secara ilmiah sehingga memperluas pengetahuan dan apabila kedepannya penulis menghadapi persoalan terutama yang berhubungan dengan faktor- faktor yang dapat memengaruhi minat masyarakat muslim untuk menggunakan Bank Syariah, maka penulis mampu menyelesaikan dengan baik.
 - a. Bagi Bank Syariah: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi manajemen mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi minat masyarakat menggunakan Bank syariah. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan minat masyarakat muslim dalam menggunakan Bank syariah di pelaihari.
 - b. Bagi Pembaca: Penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberikan informasi yang telah penulis dapat secara langsung

dilapangan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat masyarakat muslim menggunakan Bank syariah. Dan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bahan untuk penelitian selanjutnya dalam pengkajian yang sama dan menambah variable yang berbeda.

E. -Definisi Operasional/Batasan Istilah.

Membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang diteliti maka perlu adanya batasan masalah untuk menghindari salah penafsiran pada penelitian ini. Untuk memberikan gambaran arah penelitian ini dan menghindari kesalahan persepsi pembaca, maka perlu di kemukakan pengertian judul terhadap variable yang terdapat dalam judul ini, adapun variable yang perlu di jelaskan adalah:

1. Analisis adalah sifat uraian, penguraian, kupasan, dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian analisis yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat muslim di Kecamatan Pelaihari tentang kurangnya minat masyarakat muslim menggunakan Bank Syariah.
2. Minat menurut sardiman, dikutip dari buku tahun 1990 milik Sadirman dia menyatakan bahwa minat akan terlihat dengan baik jika mereka bisa menemukan objek yang disukai dengan tepat sasaran serta berkaitan langsung dengan keinginan tersebut. Dari judul penulis membatasi istilahnya dengan kurangnya minat yang memiliki maksud bahwa sedikitnya minat masyarakat menggunakan Bank Syariah di Kecamatan

Pelaihari.

3. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma islam sebagai satu-satunya agama Allah, mereka adalah masyarakat yang tunduk dan patuh pada syariat Allah, serta berupaya untuk mewujudkan syariat-Nya dalam semua aspek kehidupan, (KBBI). Masyarakat muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang akan diteliti untuk penelitian ini yang terdiri dari 2 desa yaitu desa Sumber Mulia, dan Desa Serang Halang.
4. Nasabah Bank Syariah Menurut Otoritas jasa Keuangan adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Menurut Kasmir, nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan bank. (Nasabah – Pengertian, 2022). Dalam penelitian ini nasabah yang di maksud adalah calon nasabah yang tidak menggunakan Bank syariah dan yang akan menggunakan Bank Syariah yang ada dikecamatan Pelaihari.
5. Bank Syariah menurut ensiklopedi islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank syariah yang ada di Kecamatan Pelaihari.

F. Penelitian Terdahulu

Adapaun penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. (Tika Ambarwati, 2020). Judul Analisis Penentu Kurangnya Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Perbankan Syariah (Studi kasus Kecamatan Durenan Kabupaten Tenggalek). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak menggunakan Perbankan Syariah. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. (Ambarwati, 2020, p. 61)
2. (Tri Marta Ziyam Labela, 2019) Judul Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan Produk Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Adapun data yang didapat dari masyarakat Desa Sampung dengan menggunakan metode triangulasi sumber, dengan mengabungkan pengumpulan data dengan teknik observasi terstruktur atau wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat desa sampung dalam menggunakan produk bank syariah adalah rendah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang minat masyarakat, Religiusitas dan Lokasi. Sedangkan perbedaannya minat masyarakat muslim, dan lokasi penelitian yang akan diteliti.
3. (Restu Heriyani Lestari, 2015) Judul Minat Masyarakat Suku Bugis Menabung di

Bank Syariah (Studi Kasus di Batulicin Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah minat masyarakat suku bugis untuk menabung di bank syariah. sedangkan subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Kampung Baru di wilayah kecamatan Simpang Empat yang berjumlah 11 orang. Informan yang diteliti yaitu masyarakat yang mempunyai pekerjaan dan profesi yang berbeda seperti petani, pedagang, pegawai pemerintah, juga nelayan yang berada di Wilayah Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat. Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah masalah minat menabung masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah minat masyarakat muslim yang diteliti oleh saya dan lokasi yang dilakukan untuk penelitian. (Lestari, 2015, p. 40)

Secara keseluruhan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variable independen, di mana penelitian yang dilakukan oleh (Tika Ambarwati, 2010) memiliki 4 faktor yaitu, jaringan kantor perbankan yang minim, pesaing, pengetahuan dan promosi. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tri Marta Ziyam Labela, 2019) menggunakan 3 faktor yaitu Perilaku Konsumen, Religiusitas dan Lokasi. Dan dari penelitian (Restu Heriyani Lestari, 2015) Judul Minat Masyarakat Suku Bugis Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Batulicin Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu) memiliki subjek dan objek yaitu subjek penelitian ini 11 orang informan dan objeknya minat masyarakat suku bugis menabung di bank syariah.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan memiliki faktor yang

kemungkinan dapat memengaruhi minat masyarakat muslim kecamatan pelaihari menggunakan perbankan syariah yaitu, pengetahuan lokasi, promosi, pendapatan, dan religiusitas. Dan juga memiliki subjek dan objek yaitu subjek masyarakat muslim desa, dan objek kurangnya minat masyarakat menggunakan perbankan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN Antasari Banjarmasin). Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan pedoman skripsi di UIN Antasari Banjarmasin. Maka sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Pada bagian ini merupakan pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab II: Landasan Teori

Pada kajian teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Yang berisikan beberapa teori-teori terkait seperti buku atau literature dan juga sumber informasi dari media lain yang berkaitan dengan penelitian. Landasan teoritis dalam penelitian ini menjelaskan dasar teori yang digunakan untuk penelitian meliputi pengertian dan operasional Bank Syariah, dan penjabaran tentang teori minat, teori masyarakat muslim, dan Bank Syariah. Yang mana teori tersebut menjelaskan tentang judul yang ingin diteliti oleh peneliti, masyarakat muslim yang tidak menggunakan perbankan Syariah.

Bab III: Metode Penelitian

Pada metode penelitian membahas mengenai jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

Bab IV: Penyajian data dan analisis

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis dan pembahasan tentang judul yang telah diambil. Pada bagian bab inilah berisikan jawaban dari masalah penelitian, serta menafsirkan temuan-temuan penelitian menggunakan teori yang sudah ada, dan menjelaskan pembahasan lain dari hasil penelitian

Bab V: Penutupan

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas dasar penelitian pada bab ini penelitian dan saran yang diberikan sebagai solusi terhadap pokok permasalahan yang dibahas.